



Edukasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) bagi Siswa/Siswi Tingkat Menengah Atas

Baiq Dewi Kamariani¹, Asrifia Ridwan²

¹Institut Teknologi Sosial dan Kesehatan Muhammadiyah Selong; Jln. TGH. Umar No. 22 Lombok, NTB

²Universitas Merdeka Madiun; jln. Serayu No. 79 Pandean, Taman Madiun, Jawa Timur

Email: Baiqdewikamariani95@gmail.com

Article History:

Received: 25 Maret 2023

Revised: 28 April 2023

Accepted: 31 Mei 2023

Keyword: Eeducation,
Maturity Of Marriage Age

Abstract : *Early marriage is now a serious problem not only at the national level but at the regional/regency/city level. Early marriage is one of the strategic youth issues that must be resolved immediately. One of the government's strategies in reducing the number of early marriages is the Marriage Age Maturity Program (PUP). Through this program, every government, academician, community and early marriage eradication group collaborate in the success of the program. The educational activity on Marriage Age Maturity (PUP) which was carried out at MA NW Bagik Payung Selatan went smoothly, it's just that there were a number of problems, namely in terms of the characteristics and mindset of students who still underestimate the dangers of early marriage. In addition, the environment where they live is also supportive when they do underage marriages. This service uses an interactive approach with the FGD method. Efforts to reduce the number of early marriages at MA NW Bagik Payung Selatan must be supported by the school and parents, not only the government's task so that the Marriage Age Maturity Program (PUP) can produce optimal results*

Abstrak

Pernikahan Dini sekarang menjadi permasalahan serius bukan hanya ditingkat Nasional tetapi di tingkat Daerah/Kabupaten/kota. Pernikahan Dini menjadi salah satu isu strategis kepemudaan yang harus segera teratasi. Salah satu strategi pemerintah dalam menekan angka pernikahan dini adalah adanya program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Melalui program tersebut, setiap pemerintah, akademisi, masyarakat dan kelompok pemberantas pernikahan dini berkolaborasi dalam mensukseskan program tersebut. Kegiatan edukasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan di MA NW Bagik Payung Selatan berjalan dengan lancar hanya saja terdapat beberapa permasalahan yakni dari sisi karakteristik dan pola pikir siswa/siswi yang masih menyepelkan bahayanya pernikahan usia dini. Selain itu, lingkungan tempat tinggal juga mendukung ketika mereka melakukan pernikahan dibawah umur. Pengabdian ini menggunakan pendekatan interaktif dengan metode FGD. Upaya dalam menekan angka pernikahan usia dini di MA NW Bagik Payung Selatan harus didukung oleh pihak sekolah dan para orang tua bukan hanya menjadi tugas dari pemerintah sehingga program Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) dapat menghasilkan hasil yang optimal.

Kata Kunci: Edukasi, Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP)

1. PENDAHULUAN

Pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh anak dalam usia tidak lebih dari 18 tahun. Anak dengan usia 18 tahun rata-rata sedang mengenyam pendidikan SMA/SMK/Sederajat. Pernikahan usia dini sudah bukan lagi menjadi rahasia pribadi bangsa Indonesia. Bahkan, Pernikahan Usia Dini menjadi isu strategis kepemudaan terkini dan menjadi salah satu konsen/focus pemerintah yang harus segera diselesaikan. Berdasarkan data dari Unicef Indonesia (2020) Kasus Pernikahan Usia Dini di Indonesia Masih Tinggi Berdasarkan data dari tahun 2018, 1 dari 9 anak Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Sebanyak 1,2 juta perempuan menikah sebelum 18 tahun. Ditahun 2022 BPS Nasional mencatat terdapat 11,1% usia dibawah 20-24 menikah dibawah usia 18 Tahun salah satu penyebabnya adalah pandemic covid'19. Pandemic covi'19 merupakan penyumbang terbesar yang mengakibatkan tingginya angka pernikahan usia dini dikarenakan siswa/siswi sekolah dari rumah sehingga aktivitas produktifnya terbatas yang mengakibatkan pada pernikahan. Selain itu, faktor penyebab anak berisiko menghadapi pernikahan usia dinia adalah faktor tradisi dan budaya, alas an ekonomi, kurangnya pemahaman org tua terkait bahayanya pernikahan usia dini.

Salah satu Provinsi dengan tingkat kasus pernikahan usia dini adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). NTB masuk dengan capaian provinsi tertinggi ke-7 seindonesia. Oleh sebab itu, Provinsi NTB dalam menekan angka pernikahan usia dini, Pemerintah Mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan perkawinan anak nomor 5 Tahun 2021. Tidak hanya itu, Pemerintah Kota/Kabupaten juga turut membantu pemerintah Provinsi guna menyelesaikan permasalahan tersebut melalui program-program seperti program Generasi Bangsa Bebas Perkawinan Anak. Tidak hanya pemerintah yang mendukung pencegahan pernikahan anak usia dini, anak-anak muda, para dosen penelliti, para kelompok organisasi juga turut serta berupaya membantu pemerintah dalam mencegah pernikahan dini.salah satu cara yang dilakukan dalam membantu pemerintah yakni memberikan sosialisasi kepada siswa/siswi tentang Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP).

Dengan mempertimbangkan semakin maraknya pernikahan usia dini, kami berinisiatif membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah tersebut melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan cara memberikan edukasi kepada siswa/siswi di MA NW Bagik Payung terkait

dgn Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP). Kami berharap edukasi yang kami berikan dapat diterima oleh siswa/siswi MA NW Bagik Payung dalam membentengi dirinya agar tidak melakukan pernikahan pada usia dini.

2. METODE

Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memberikan edukasi kepada siswa/siswi di MA NW Bagik Payung memiliki target sebagai agar Siswa/siswi teredukasi tentang bahayanya pernikahan dini, baik dari sisi kesehatan ibu dan anak yang menyebabkan kematian pula bagi ibu dan anak. Selain itu, dapat memicu adanya perceraian. Pengambilan lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat di MA NW Bagik Payung karena rata-rata siswa-siswi banyak putus sekolah dikarenakan menikah usia dini.

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian di MA NW Bagik Payung dilakukan dengan metode *participation Group* dengan tahapan pertama yakni observasi, dilakukan sosialisasi melalui *Forum Group Discussion*. Pada tahap observasi dilakukan untuk melihat permasalahan yang terjadi lokasi Prngabdian tersebut. Dan berdasarkan pengamatan dan data, siswa/siswi di MA NW Bagik Payung banyak yang memilih menikah dini yang mengakibatkan mereka putu sekolah. Oleh karena itu, kami dari tim dosen menemukan permasalahan yakni kurang adanya sosialisasi tentang bahayanya Pernikahan Usia Dini.

Tahap kedua yakni, kami mendapatkan kesiapan dari pihak MA NW Bagik Payung untuk melakukan sosialisasi tentang Pendewasaan Usia Pernikahan agar tidak lagi terjadi siswa/siswi di MA NW Bagik Payung yang menikah usia dini dan mengorbankan masa depan mereka.

Tahap ketiga yakni tahap terakhir dari kegiatan pengabdian ini. Dimana tahap ketiga kami meberikan sosialisasi dalam bentuk FGD. Tim dosen melakukan sosialisasi kepada siswa/siswi tentang bahayanya Pernikahan usia dini dan pentingnya pendewasaan usia pernikahan. Siswa/siswi di MA NW Bagik Payung mendengar dengan penuh perhatian, antusias dalam merespon setiap materi yang kami berikan. Kami berharap dengan adanya pengabdian ini dapat meningkatkan kewaspadaan bagi siswa/siswi dalam menghindari Pernikahan di usia dini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Edukasi merupakan pendidikan yang berarti suatu upaya yang direncanakan oleh seseorang agar dapat mempengaruhi orang lain baik individu ataupun kelompok (Noto Atmojo, 2003). Sedangkan menurut Heri Gunawan (2021) Edukasi adalah segala keadaan perubahan sikap juga tata laku seseorang atau kelompok dalam upaya pendewasaan diri melalui sistem pembelajaran dan pelatihan. Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, Edukasi adalah proses seseorang untuk memberikan pemahaman kepada seseorang atau kelompok agar mampu berfikir dewasa dan leluasa terkait dengan suatu objek. Edukasi harus diberikan agar dapat memberikan dampak yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Seperti halnya Edukasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) bagi Siswa/Siswi Tingkat Menengah Atas.

Salah satu tujuan dari kegiatan edukasi adalah agar kebiasaan atau budaya yang tidak baik dapat dirubah menjadi hal yang lebih baik. Contohnya budaya pernikahan usia dini. Oleh karena itu Edukasi tentang Pendewasaan Usia Perkawinan dilakukan agar dapat menekan angka pernikahan dini dengan cara meningkatkan usia perkawinan minimal usia 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Hal tersebutlah yang mendorong pentingnya melakukan kegiatan edukasi.

Tingkat kesulitan yang dialami dalam memberikan edukasi adalah dikarenakan pernikahan dini yang sekarang tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Namun yang paling sulit adalah ketika kita meberikan edukasi kepada sekeolompok yang memang sudah melumrahkan pernikahan dini. Terkadang ada siswa yang mudah mengerti dan faham terkait bahayanya pernikahan dini namun tidak sedikit juga siswa/siswi yang mengentengkan dan menganggap tidak berbahaya pernikahan dini tersebut. Masalah tersebut termasuk sulit diatasi karena berkaitan dengan pola pikir yang sudah terbangun sejak dini. Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menganggap pernikahan yang tidak ideal merupakan suatu masalah yang serius dan harus ditangani dengan serius juga, karena akan berdampak terhadap kesehatan ibu yang hamil serta kondisi anak ketika lahir bahkan dapat mengganggu kondisi psikis yang belum stabil dalam urusan rumah tangga. Kegiatan edukasi ini bertujuan untuk Meningkatkan pemahaman remaja sbg calon pasangan tentang Perencanaan Kehidupan Berkeluarga agar mampu membangun keluarga berkualitas.



Gambar diatas merupakan gambar pada saat melakukan kegiatan edukasi di MA NW Bagik Payung Selatan. Keanekaragaman dari kelompok sasaran dalam kegiatan edukasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di MA NW Bagik Payung Selatan adalah dengan beranekaragam macam sifat, watak, karakter dan tingka pemahaman terhadap pernikahan dini. Para siswa/siswi cenderung berbeda pendapat tergantung dari lingkungan tempat mereka tinggal. Namun, rata-rata kejelasan isi dari kegiatan edukasi Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) sudah dapat dimengerti oleh siswa/siswi di MA NW Bagik Payung Selatan. Ditandai dengan argument mereka yang mau melanjutkan pendidikan tinggi. Melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi berarti harus dilalui dengan salah satunya yakni menunda pernikahan atau mereka harus lulus MA dulu. Mereka juga sudah memahami bagwa menunda perkawinan ke usia yang lebih matang akan mengurangi resiko baik dari sisi ekonomi yakni ketidakpastian terhadap penghasilan suami yang tidk memiliki pekerjaan mapan, sosial budaya takni tingginya kasus KDRT dan perceraian. dan kesehatan yakni tingginya potensi keguguran dan kematian anak. Selain iti juga dari segi adminisyitasi, bahwa pasangan yang menikah dibawah umur sulit untuk mengurus keperluan administrasi seperti Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak.

4. KESIMPULAN

Edukasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di MA NW Bagik Payung Selatan berjalan dengan lancer karena suluruh sasaran dan target dari kegiatan edukasi ini hadir dan mendengarkan materi dengan penuh perhatian. Namun memang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di MA NW Bagik Bayung masih banyak terjadi kal ini dikarenakan maish banyak siswa/siswi yang tidak memahami bentuk resiko bahayanya Pernikahan Dini tersebut.

Kepada kepala sekolah dan orang tua dapat memberikan edukasi tambahan bagi siswa/siswi dan anaknya gara lebih memahami lagi resiko bahayanya pernikahan dini. Karena masalah pernikahan dini yang terjadi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi menjadi tanggung jawab bersama.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih peneliti ucapkan kepada pihak-pihak yang sudah terlibat dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berjudul “Edukasi Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) di MA NW Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. Terima kasih juga kepada Kepala Madrasah karena sudah memberikan izin dalam melangsungkan kegiatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R. (2019). Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Al'iidara Balad.
- Agustino,Leo. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung:Alfabeta.
- Anggara, Sahya. (2015). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Gunawan, Heri. (2021). Pendidikan Karakter, Konsep dan Implementasi. Bandung: Alfabeta.
- Munawarah (2021) Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2003). Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan. Rineka Cipta. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Pembangunan Keluarga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974.